



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 477/Pid.B/2016/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DANIAL Bin ALI** ;
Tempat lahir di : Gunung Haji ;
Umur / tanggal lahir : 26 tahun / Tahun 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kamp. Gunung Aji, Kec. Pubiyan, Kab. Lampung Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Oktober 2016 ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Oktober 2016 s/d tanggal 6 November 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 November 2016 s/d tanggal 16 Desember 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2016 s/d tanggal 1 Januari 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Desember 2016 s/d tanggal 17 Januari 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Januari 2017 s/d tanggal 18 Maret 2017;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 19 Desember 2016, No.477/Pen.Pid.B/2016/PN.Gns. Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 19 Desember 2016, No.477/Pen.Pid.B/2016/PN.Gns Tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **DANIAL Bin ALI** beserta seluruh lampirannya ;

Halaman 1 Putusan Nomor 477/Pid.B/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutus :

1. Menyatakan terdakwa **DANIAL Bin ALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DANIAL Bin ALI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit warna hitam tanpa Nomor Polisi No.Ka : MK1HB31145K056471 Nosin rusak tanpa body ;Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) buah keranjang obrok ;
 - 2 (dua) tandan buah kelapa sawit (setelah disisihkan dari 7 (tujuh) buah tandan sawit) ;Dirampas untuk dimusnakan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan yang dikemukakan oleh terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar replik secara lisan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik secara lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 Desember 2016, No. Reg Perkara : PDM-245/LAMTENG/12/2016 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa DANIAL Bin ALI baik bertindak secara sendiri atau bersama-sama dengan saksi AGUSTIAR Bin USMAN (berkas perkara terpisah) Pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekira pukul 06.30 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2016, bertempat di areal kebun kelapa sawit blok A3 PT.Gunung Aji Jaya Kec.Pubiyan Kab.Lampung Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang

Halaman 2 Putusan Nomor 477/Pid.B/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 terdakwa yang sedang berada dirumah saksi AGUSTIAR Bin USMAN diajak untuk mengambil buah kelapa sawit di PT.Gunung Aji Jaya, setelah terdakwa menyetujuinya lalu terdakwa dan saksi AGUSTIAR Bin USMAN berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Fit warna hitam tanpa nomor polisi dan 1 (satu) buah obrok yang dipinjam dari sdr.SUL, dengan membawa 1(satu) buah dodos yang dipinjam dari sdr.SON, setelah sampai di kebun kelapa sawit PT.Gunung Aji Jaya Kec.Pubiyon Kab.Lampung Tengah sekira pukul 06.30 wib saksi AGUSTIAR Bin USMAN dengan menggunakan dodos langsung mengambil buah kelapa sawit yang masih ada di pohon, sedangkan terdakwa bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah jatuh ditanah dan memasukan 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit tersebut kedalam obrok yang terpasang disepeda motor, kemudian terdakwa membawa 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit menggunakan sepeda motor Honda New Fit warna hitam tanpa nomor polisi keluar dari kebun kelapa sawit, ditengah perjalanan terdakwa bertemu dengan saksi AHMAD HASAN Bin USMAN dan saksi ISKANDAR Bin SULAIMAN (security PT.Gunung Aji Jaya) yang kemudian menangkap terdakwa, bahwa terdakwa dan saksi AGUSTIAR Bin USMAN mengakui telah mengambil buah kelapa sawit tanpa seijin pemiliknya yaitu PT.Gunung Aji Jaya, akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi AGUSTIAR Bin USMAN sehingga PT.Gunung Aji Jaya mengalami kerugian sebesar Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

Saksi 1. SAHRIL Bin NAWAR, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekira jam 06.30 wib, diareal kebun kelapa sawit blok A3 PT. Gunung Aji, Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah Terdakwa bersama temannya sebanyak 2 (dua) orang telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Gunung Aji ;

Halaman 3 Putusan Nomor 477/Pid.B/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekira jam 06.30 wib saksi telah ditelepon oleh saksi Hasan selaku security yang mengatakan bahwa telah menangkap pencuri, kemudian saksi langsung menuju kelokasi areal tempat kejadian di blok A3, sampai dilokasi saksi Hasan telah menangkap Terdakwa dan saksi Agustiar yang saksi kenal kemudian saksi menelepon anggota Brimob dan Anggota Polisi, kemudian Terdakwa dan saksi Agustiar beserta barang bukti diserahkan kepada Polisi ;

- Bahwa alat yang gunakan adalah dodos, sepeda motor honda new fit warna hitam berikut keranjang obrok ;

Saksi 2. AHMAD HASAN Bin USMAN, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekira jam 06.30 wib, diareal kebun kelapa sawit blok A3 PT. Gunung Aji, Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah Terdakwa bersama temannya sebanyak 2 (dua) orang telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 7 (tujuh) tandan milik PT.Gunung Aji ;
- Bahwa saksi adalah security (Kepala Regu Security) di PT. Gunung Haji ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, pada saat saksi hendak berangkat ke Kantor PT. Gunung Haji, namun dalam perjalanan tepatnya di Areal blok A3 PT. Gunung Haji saksi melihat Terdakwa membawa buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor Honda New Fit warna hitam yang dimasukan kedalam keranjang obrok kemudian saksi berhenti, setelah berhenti saksi langsung mengambil kunci kontak selanjutnya saksi tanya kepada Terdakwa "kamu maling sawit dimana" kemudian Terdakwa menjawab "saya maling sawit di blok 14" kemudian saksi pegang Terdakwa sambil menelepon saksi Sahril dan saksi Iskandar setelah saksi menelepon, Terdakwa berusaha untuk melarikan diri kemudian saksi mengejar hingga kehilangan jejak Terdakwa, selanjutnya saksi kembali untuk mengamankan barang bukti buah kelapa sawit dan sepeda motor honda new fit yang pada saat itu saksi Sahril dan saksi Iskandar sudah datang bersama dengan anggota brimob, dan tidak lama kemudian Terdakwa datang bersama dengan temannya saksi Agustiar yang bertujuan untuk mengambil sepeda motor Terdakwa yang tertinggal namun tidak saksi berikan kemudian Terdakwa mengancam untuk membakar sepeda motor, selanjutnya Terdakwa berusaha ditangkap dengan melakukan pengejaran, sedangkan saksi Agustiar berhasil melarikan diri, sehingga Terdakwa dan barang bukti diserahkan kepada Polsek Padang Ratu ;

Halaman 4 Putusan Nomor 477/Pid.B/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 477/Pid.B/2016/PN.Gns
Bahwa alat yang digunakan adalah dodos, sepeda motor honda new fit warna hitam berikut keranjang obrok ;

Saksi 3. ISKANDAR Bin SULAIMAN, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekira jam 06.30 wib, diareal kebun kelapa sawit blok A3 PT. Gunung Aji, Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah Terdakwa bersama temannya sebanyak 2 (dua) orang telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 7 (tujuh) tandan milik PT.Gunung Aji ;
- Bahwa saksi adalah scurity (Kepala Regu Scurity) di PT. Gunung Haji ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekira jam 06.30 wib saksi mendapat telepon dari saksi Hasan dengan mengatakan bahwa dia sudah menangkap pelakunya selanjutnya saksi langsung menuju ke lokasi kejadian dan pada saat itu dilokasi kejadian ada sepeda motor honda new fit dan tidak lama kemudian Terdakwa datang bersama dengan temannya saksi Agustiar yang bertujuan untuk mengambil sepeda motor Terdakwa yang tertinggal namun tidak saksi berikan kemudian Terdakwa mengancam untuk membakar sepeda motor, selanjutnya Terdakwa berusaha ditangkap dengan melakukan pengejaran, sedangkan saksi Agustiar berhasil melarikan diri, sehingga Terdakwa dan barang bukti diserahkan kepada Polsek Padang Ratu ;
- Bahwa alat yang gunakan adalah dodos, sepeda motor honda new fit warna hitam berikut keranjang obrok ;

Saksi 4. AGUSTIAR Bin USMAN, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekira jam 06.00 wib saksi dan Terdakwa hendak merokok akan tetapi tidak mempunyai uang untuk membeli rokok kemudian saksi berkata kepada Terdakwa "Dan ngambil sawit yuk" dijawab oleh Terdakwa "Ayuk" selanjutnya Terdakwa mengatakan "Pakai apa ngeluarinnya" jawab saksi "pakai motor Sul aja" kemudian saksi dan Terdakwa pergi kerumah Sul yang beralamat di Gunung Haji, Kec. Pubian, Kab. Lamteng, selanjutnya meminjam sepeda motor dan obrok, kemudian berangkat menuju Areal kebun kelapa sawit Blok A9 PT. Gunung Haji, Kec. Pubian, Kab. Lamteng ;
- Bahwa sesampai di lokasi saksi yang memetik buah kelapa sawit, selanjutnya Terdakwa yang mengumpulkan buah kelapa sawitnya dan dimasukan kedalam obrok yang diikat di sepeda motor, setelah obrok penuh dibawa keluar PT. Gunung Haji di perjalanan tepatnya si Areal A3 PT. Gunung Haji

Halaman 5 Putusan Nomor 477/Pid.B/2016/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Terdakwa ditangkap oleh security, sedangkan saksi menunggu di Areal A9, karena merasa lama menunggu Terdakwa selanjutnya saksi berjalan kaki dan melihat ada keramaian kemudian saksi berusaha mendekati, melihat Terdakwa sudah ditangkap security dan tidak lama anggota Brimob datang, kemudian saksi berhasil lari sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap ;

- Bahw pada saat saksi berhasil melarikan diri kemudian saksi pulang ke rumah;
- Bahwa saksi sering mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa alat yang gunakan adalah dodos, sepeda motor honda new fit warna hitam berikut keranjang obrok ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekira jam 06.30 wib, diareal kebun kelapa sawit blok A3 PT. Gunung Aji, Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah Terdakwa bersama saksi Agustiar telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 7 (tujuh) tandan milik PT.Gunung Aji ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekira jam 06.00 wib Terdakwa datang berkunjung ke rumah saksi Agustiar, selanjutnya saksi Agustiar mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit PT. Gunung Haji, kemudian Terdakwa dan saksi Agustiar berangkat dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit, 1 (satu) buah obrok dan 1 (satu) buah dodos, sampai dilokasi saksi Agustiar langsung mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos sedangkan Terdakwa bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil buah kelapa sawit ada saksi Agustiar ;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil buah kelapa sawit PT. Gunung Haji ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit, 1 (satu) buah obrok yang Terdakwa dan saksi pinjam dari Sul ;
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap security bersama anggota Brimob, sedangkan saksi Agustiar berhasil lari dan pulang ke rumah;
- Bahwa alat yang gunakan adalah dodos, sepeda motor honda new fit warna hitam berikut keranjang obrok ;

Halaman 6 Putusan Nomor 477/Pid.B/2016/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan

barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit warna hitam tanpa Nomor Polisi No.Ka : MK1HB31145K056471 Nosin rusak tanpa body ;
- 1 (satu) buah keranjang obrok ;
- 2 (dua) tandan buah kelapa sawit (setelah disisihkan dari 7 (tujuh) buah tandan sawit) ;

Yang telah di sita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasan putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa jika dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekira jam 06.30 wib, di areal kebun kelapa sawit blok A3 PT. Gunung Aji, Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah Terdakwa bersama saksi Agustiar telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 7 (tujuh) tandan milik PT.Gunung Aji ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekira jam 06.00 wib Terdakwa datang berkunjung ke rumah saksi Agustiar, selanjutnya saksi Agustiar mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit PT. Gunung Haji, kemudian Terdakwa dan saksi Agustiar berangkat dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit, 1 (satu) buah obrok yang sebelumnya telah dipinjam terlebih dahulu dari Sul serta Terdakwa juga membawa 1 (satu) buah dodos, sampai dilokasi saksi Agustiar bertuga mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos sedangkan Terdakwa bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit dan memasukkannya kedalam obrok ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil buah kelapa sawit ada saksi Agustiar ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Agustiar sudah sering mengambil buah kelapa sawit PT. Gunung Haji ;
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap security bersama anggota Brimob, sedangkan saksi Agustiar berhasil lari dan pulang ke rumah;
- Bahwa alat yang gunakan adalah dodos, sepeda motor honda new fit warna hitam berikut keranjang obrok ;

Halaman 7 Putusan Nomor 477/Pid.B/2016/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah manusia/orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum, oleh karena itu penekanan unsur ini adalah keberadaan subyek hukum tersebut tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan tergantung pada pembuktian unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa DANIAL Bin ALI** yang sepanjang pemeriksaan perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga menurut Majelis hakim terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu yaitu perbuatan untuk memindahkan suatu barang yang menjadi objek pencurian dari suatu tempat ketempat lain dari penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekira jam 06.30 wib, diareal kebun kelapa sawit blok A3 PT. Gunung Aji, Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah

Halaman 8 Putusan Nomor 477/Pid.B/2016/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa bersama saksi Agustiari telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 7 (tujuh) tandan ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa bersama-sama dengan saksi Agustiari adalah milik PT.Gunung Aji ;

Menimbang, bahwa sebelum tertangkap Terdakwa dan saksi Agustiari sering mengambil buah kelapa sawit milik PT. Gunung Haji ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk memiliki secara melawan hukum adalah dalam memperoleh atau mengambil barang itu sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah/suruhan pemiliknya serta dengan cara yang berlawanan dengan undang-undang atau etika pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekira jam 06.00 wib Terdakwa datang berkunjung ke rumah saksi Agustiari, selanjutnya saksi Agustiari mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit PT. Gunung Haji, kemudian Terdakwa dan saksi Agustiari berangkat dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit, 1 (satu) buah obrok yang sebelumnya telah dipinjam terlebih dahulu dari Sul serta Terdakwa juga membawa 1 (satu) buah dodos, sampai dilokasi saksi Agustiari bertugas mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos sedangkan Terdakwa bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit dan memasukkannya kedalam obrok ;

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil buah kelapa sawit ada saksi Agustiari, Terdakwa dan saksi Agustiari sudah sering mengambil buah kelapa sawit PT. Gunung Haji ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berhasil ditangkap security bersama anggota Brimob, sedangkan saksi Agustiari berhasil lari dan pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa alat yang gunakan adalah dodos, sepeda motor honda new fit warna hitam berikut keranjang obrok ;

Menimbang, bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan akan Terdakwa gunakan untuk kepentingan sehari hari ;

Halaman 9 Putusan Nomor 477/Pid.B/2016/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekira jam 06.30 wib, diareal kebun kelapa sawit blok A3 PT. Gunung Aji, Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah Terdakwa bersama saksi Agustiar telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 7 (tujuh) tandan ;

Menimbang, bahwa saksi Agustiar bertugas mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos sedangkan Terdakwa bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit dan memasukkannya kedalam obrok ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Gunung Haji ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya tersebut ;

Halaman 10 Putusan Nomor 477/Pid.B/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

tersebut ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit warna hitam tanpa Nomor Polisi No.Ka : MK1HB31145K056471 Nosin rusak tanpa body yang barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk kejahatan sehingga barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan 1 (satu) buah keranjang obrok dan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit (setelah disisihkan dari 7 (tujuh) buah tandan sawit yang barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini ;

Memperhatikan pasal yang bersangkutan, tepatnya, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa DANIAL Bin ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa DANIAL Bin ALI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit warna hitam tanpa Nomor Polisi No.Ka : MK1HB31145K056471 Nosin rusak tanpa body ;
Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) buah keranjang obrok ;

Halaman 11 Putusan Nomor 477/Pid.B/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2 (dua) tandan buah kelapa sawit (setelah disisihkan dari 7 (tujuh) buah tandan sawit) ;

Dirampas untuk dimusnakan ;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 oleh kami RADEN ZAENAL ARIEF, SH.MH sebagai Hakim Ketua, UNI LATRIANI, SH.MH dan DWI AVIANDARI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh ERLY TASTI Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri ASTRI WIJAYANTI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta Terdakwa tersebut;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

UNI LATRIANI, SH.MH.

RADEN ZAENAL ARIEF, SH.MH.

DWI AVIANDARI, SH.

PANITERA PENGGANTI

ERLY TASTI.

Halaman 12 Putusan Nomor 477/Pid.B/2016/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)